



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 512 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON SEMIN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 169/PP.04.2-BA/3403/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah Menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kapanewon Semin untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON SEMIN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul

Tahun 2024 Pada Kapanewon Semin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 Pada Kapanewon Semin di tingkat Kalurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak pelantikan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 25 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

SUGITO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 NOMOR : 512 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
 PADA KAPANEWON SEMIN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
 PADA KAPANEWON SEMIN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL  
 TAHUN 2024

NO	NAMA KAPANEWON	NAMA KALURAHAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	SEMIN	BENDUNG	IRWAN AGUS NUGROHO	LAKI-LAKI
			EKA MAWARNI	PEREMPUAN
			NIA NURYANI	PEREMPUAN
		BULUREJO	ARIYANTO PONCO WIDODO	LAKI-LAKI
			SATINO	LAKI-LAKI
			PUJIANTO	LAKI-LAKI
		CANDIREJO	ADHY SANTOSO	LAKI-LAKI
			YULI HARTINI	PEREMPUAN
			SRI HARTONO	LAKI-LAKI
		KALITEKUK	IKA BELA APRILIA	PEREMPUAN
			AGUS SULISTIYO	LAKI-LAKI
			LINA YULI SAPUTRI	PEREMPUAN
		KARANGSARI	SRI WARDANI	PEREMPUAN
			HERI SUPRIYANTA	LAKI-LAKI
			TRI WULANDARI	PEREMPUAN
		KEMEJING	RAHMAT FAJARUDIN	LAKI-LAKI
			ISMAIL FAHMI	LAKI-LAKI
			PONCO NURAHARJO	LAKI-LAKI
		PUNDUNGSARI	DESI RISNAWATI	PEREMPUAN
			SOFYAN FAUZI	LAKI-LAKI
			SUMIDI	LAKI-LAKI

NO	NAMA KAPANEWON	NAMA KALURAHAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	SEMIN	REJOSARI	EKO SUSANTO	LAKI-LAKI
			ASIH UTAMI, S. PD	PEREMPUAN
			RIKARD FIBRIANA	LAKI-LAKI
		SEMIN	HENI SULASTRI	PEREMPUAN
			TOTOK MURWASITO	LAKI-LAKI
			HIDAYAT NUR WAHID	LAKI-LAKI
		SUMBEREJO	GRAHA KARDIYANTO	LAKI-LAKI
			UPIK RAHAYU	PEREMPUAN
			TUTIK LAILA	PEREMPUAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

Wonosari, 25 Mei 2024  
 KPU Kabupaten Gunungkidul  
 Ketua,

ttd.

ASIH NURYANTI



SUGITO